

PENETAPAN - PSU - PEMILU -2024
2024

Kpt 445 TAHUN 2024. 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG NOMOR 445 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI
WILAYAH KABUPATEN ENREKANG

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 25 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 66 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Pemungutan Suara Ulang di TPS 11 Kelurahan Kambiolangi Kecamatan Alla untuk Jenis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan pada Hari Kamis tanggal 22 Februari 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 Februari 2024.